



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KPU
PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023 – 2028
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 466/SDM.13.2-BA/76/2023 tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2023 – 2028;

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023 – 2028 sebagai berikut :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
Ketua : Said Usman Umar
Wakil Ketua : Budiman Imran

2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Ketua : Budiman Imran

Wakil Ketua : Asriani

3) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Ketua : Asriani

Wakil Ketua : Elmansyah

4) Divisi Teknis Penyelenggaraan

Ketua : Supriadi Narno

Wakil Ketua : Said Usman Umar

5) Divisi Hukum dan Pengawasan

Ketua : Elmansyah

Wakil ketua : Supriadi Narno

KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023 – 2028 sebagai berikut :

1) Korwil Kabupaten Pasangkayu:

Ketua : Said Usman Umar

Wakil : Elmansyah

2) Korwil Kabupaten Polewali Mandar

Ketua : Asriani

Wakil : Said Usman Umar

3) Korwil Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah

Ketua : Elmansyah

Wakil : Asriani

4) Korwil Kabupaten Majene

Ketua : Budiman Imran

Wakil : Supriadi Narno

5) Korwil Kabupaten Mamasa

Ketua : Supriadi Narno

Wakil : Budiman Imran

KETIGA : Uraian tugas Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT

Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI
BARAT PERIODE 2023 – 2028

URAIAN TUGAS DIVISI

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1.administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; 2.protokol dan persidangan; 3.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN); 4.pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5.pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Provinsi, dan 6.perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.

2	Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi kepemiluan; 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. publikasi dan kehumasan; 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. kerja sama antar lembaga; 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota; 8. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; 9. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 10. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 12. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 13. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3	Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan program dan anggaran; 2. evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; 7. pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional, dan 8. pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

4	Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; 3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. pelaporan dana kampanye; dan 7. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
5	Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi; 2. Telaah hukum dan advokaei hukum 3. Dokumentasi dan publikasi hokum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH

URAIAN TUGAS
1. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya
2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggara KPU Kabupaten di wilayahnya
3. Memfaeilitasi dan merespon laporan permasalahan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya
4. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu di wilayahnya
5. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai Coordinator wilayah untuk bahan pembahasan dalam rapat pleno

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI

SULAWESI BARAT

Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAHWAN SUSETYO

